

## TATA CARA PENGAJUAN CETAK KTP-EL MELALUI PELAYANAN ONLINE

### A. PENDAFTARAN

Sebelum melakukan pengajuan Cetak KTP-el hal yang harus dilakukan adalah mendaftarkan NIK di Pelayanan online dengan tahapan sebagai berikut:

1. Buka <http://disdukcapil.tegalkab.go.id/pelayanan/pelapor/pendaftaran>
2. Masukkan NIK, Nomor KK dan Kode Keamanan dan klik **Daftar**.
3. Cek nama lengkap, pastikan data tersebut sudah benar kemudian isi Nomor HP dan/atau alamat email dan kemudian klik **Simpan**.
4. Anda akan mendapatkan notifikasi SMS dari nomor 085700022273
5. Buka halaman <http://disdukcapil.tegalkab.go.id/pelayanan/pelapor/login>
6. Masukkan NIK dan Kode yang diterima di SMS dan klik **Masuk**.
7. Pendaftaran Berhasil.
8. Segera ganti password Anda di halaman [http://disdukcapil.tegalkab.go.id/pelayanan/pelapor/ganti\\_pass](http://disdukcapil.tegalkab.go.id/pelayanan/pelapor/ganti_pass) untuk keamanan akun Anda.

### B. PENGAJUAN CETAK

Untuk melakukan pengajuan cetak KTP-el langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Pastikan proses pendaftaran di atas sudah berhasil.
2. Buka halaman pengajuan Cetak KTP-el di <http://disdukcapil.tegalkab.go.id/pelayanan/ktpel/baru>
3. Pilih data yang akan diajukan pencetakan dan kemudian klik **Cek**.
4. Klik **Detail** untuk melihat detail data. Pastikan data sudah benar sebelum melakukan pengajuan Cetak KTP-el. Jika data masih salah, perbaiki Kartu Keluarga Anda baru kemudian mengajukan Pencetakan KTP-el
5. Klik **Pengajuan Cetak / Pengajuan Cetak Ulang**
6. Detail Biodata untuk menampilkan detail biodata Anda

7. Data Dukung untuk mengupload data dukung yang diperlukan yaitu sebagai berikut:
  - a. Data dukung bagi yang belum pernah cetak KTP-el:
    - Foto/Scan Kartu Keluarga
  - b. Data dukung cetak ulang karena hilang:
    - Foto/Scan Kartu Keluarga
    - Foto/Scan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
  - c. Data dukung cetak ulang karena KTP-el rusak:
    - Foto/Scan Kartu Keluarga
    - Foto KTP-el yang rusak
  - d. Data dukung cetak ulang karena perubahan elemen biodata:
    - Foto/Scan Kartu Keluarga
    - Foto KTP-el lama
8. Cek kembali data Anda dan klik tombol **Kirim** untuk mengajukan Pencetakan KTP-el
9. Admin Pelayanan Online akan memverifikasi pengajuan yang sudah di kirim, dan kemudian pemohon akan mendapatkan notifikasi status pengajuan melalui SMS.

### **C. PROSES PENGAMBILAN KTP-EL**

Jika KTP-el Anda sudah dicetak maka Anda akan mendapatkan notifikasi SMS siap diambil. Pengambilan KTP-el tersebut di Kecamatan dengan menyertakan berkas data dukung yang sudah diupload dan menunjukkan SMS notifikasi KTP-el siap diambil tersebut.

## D. ALUR PROSES

